



PUTUSAN

Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD AZIM, ST bin AHMAD;
tempat lahir : Muara Aman;
umur/tanggal lahir : 52 tahun/21 April 1957;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Indonesia;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS pada Dinas Pertambangan Kabupaten Lebong;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Curup, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa MUHAMMAD AZIM, ST bin AHMAD, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA 2006 pada Dinas PU Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 119 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pemimpin Kegiatan dan Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. H. A. Azhary AR.MM, selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong dan Handy Yanto, sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya dalam waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Pemimpin kegiatan Pekerjaan pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten TA 2006 pada Dinas PU Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 119 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006;
- Bahwa pada bulan Oktober 2006 saksi Handy Yanto mendapat informasi dari saksi Akang kalau ada pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase (Box Culvert) Jalan 2 Jalur Pusat Pemerintahan yang berlokasi di Desa Danau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong kemudian saksi Handy Yanto bersama dengan Akang menemui saksi Ir. Azhary, MM., di Kantor Dinas PU Kabupaten Lebong. Setelah di dalam ruangan saksi Akang menanyakan kepada saksi Ir. Azhary, MM., apakah pekerjaan Box Culvert telah ada yang mengerjakan? dan saat itu dijawab oleh saksi Ir. Azhary, MM., belum ada. Kemudian saksi Akang mengatakan kalau belum ada yang mengerjakan biar kami yang mengerjakan. Selanjutnya saksi Ir. Azhary, MM., menanyakan, sanggup tidak untuk mengerjakan pembangunan box culvert dalam jangka waktu yang singkat karena hampir berakhirnya masa tahun anggaran. Saat itu saksi Handy Yanto dan saksi Akang menyanggupinya, lalu saksi Ir. Azhary, MM., menyuruh saksi Handy Yanto dan Akang untuk menemui Terdakwa dan Hanter. Namun saat itu mereka hanya berhasil menemui saksi Hanter dan menyerahkan berkas perusahaan untuk ditindak lanjuti. Bahwa di dalam berkas perusahaan yang diserahkan oleh saksi Handy. Saksi Handy telah memalsu tanda tangan Direktur CV. Sido Unggul yaitu saksi Irwan Sukma Darma;
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Azhary, MM., menyuruh Terdakwa untuk membuat kontrak kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hanter untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan (kontrak Jasa Pemborongan);
- Bahwa pada tanggal 24 November 2006 ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan (kontrak Jasa Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 Nomor : 204/PK/PNJ/APBD/LB/XI/2006, yang ditandatangani oleh M. Azim, ST dengan tanda tangan yang seolah-olah ditandatangani oleh Irwan Sukma Darma padahal yang menandatangani adalah saksi Handy Yanto yang dilakukan dengan cara memalsu tanda tangan Irwan Sukma Darma dan

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui/setuju oleh saksi Ir. Azhary, MM., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran dengan dana kegiatan sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	1. Pengukuran dan pasang Bowplank	1 paket	300.000	300.000
	2. 2 Papan nama Pekerjaan	1 bh	250.000	250.000
	3. Sewa Gudang/Direksi Keet	1 unit	700.000	700.000
II.	PEKERJAAN TANAH			
	1. Galian Tanah Konstruksi	159.39 m ³	25.125,00	4.004.618,48
	2. Pek. Urungan Tanah Pilihan	9.57 m ³	146.168,26	1.398.830,25
III.	PEKERJAAN DRAINASE			
	1. Box Culvert 2,5 x 2,5 = 1 unit, dengan konstruksi : pemadatan daerah dasar, cor lantai dasar 3 m ³ (lantai dasar beton K 125 tebal 20 cm), pembuatan bekisting, pemasangan pembesian (169 kg/m ³), cor beton struktur K 225 dalam dua tahap)	21 m	5.440.566,98	114.251.906,58
	2. Konstruksi Pasangan Batu Kali Penahan	9 m ³	358.932,74	3.230.394,66
	3. Pek. Pas. Batu Kali Loneng	8,76 m ³	358.932,74	3.144.250,80
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN			
	1. Administrasi dan dokumentasi	1 unit	400.000,00	400.000,00
	2. Pengawasan dan Pelaporan	1 unit	500.000,00	500.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku pemimpin kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten



Lebong TA 2006 tidak pernah membuat surat kepada Panitia Lelang yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Lebong No. 335 Tahun 2006, tanggal 2 Agustus 2006, untuk melakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006 namun Terdakwa selaku Pimpinan kegiatan telah membuat surat keputusan No. 157/PK/PNJ/APBD/LB/XI/2006, tanggal 24 November 2006 tentang pemenang pelelangan pemilihan langsung kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 yang menetapkan CV. Sido Unggul untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dengan nilai borongan Rp 141.000.000,- dengan mengetahui saksi Ir. Azhary, MM;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006, Terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan telah melakukan pembayaran dana proyek sebagai berikut :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp 116.000.181,82
- Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 11.600.018,8 +
- Jumlah : Rp 127.600.300,00

Kemudian saksi Anas Umbara selaku Pemegang Kas bersama dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong Ir. Azhary, MM, membuat SPP Nomor : 900/1396/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong untuk dana 90% yang terdiri dari dana SPP tersebut untuk dana DAK 90% terbitlah SPMU No. 2438/01.01.10011-2/BT/2006, tanggal 29 Desember 2006, sebesar Rp 115.363.636 dan untuk dana DAU 90% terbit SPMU No. 2437/01.01.10011-2/BT/2006, tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2006 saksi Ir. Azhary, MM., bersama dengan saksi Anas Umbara telah membuat permintaan SKO yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong dengan Surat Pengantar Nomor : 921/1067/KEU/XII/2006, tanggal 8 Desember 2006, perihal permintaan SKO (Dana DAK) sebesar Rp 14.177.800,- dengan perincian :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp 12.888.909,09
- Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 1.288.8890,91 +



Jumlah : Rp 14.177.800,00

Kemudian saksi Anas Umbara selaku Pemegang Kas bersama dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong Ir. Azhary, MM, membuat SPP Nomor : 900/1397/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong untuk dana 10% yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp 12.888.909,09 dan DAU Rp. 1.288.890,91. Kemudian berdasarkan SPP tersebut untuk dana DAK 10% terbitlah SPMU No. 2435/01.01.10011-2/BT/2006, tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 11.419.834 dan untuk dana DAU 10% terbit SPMU No. 2436/01.01.10011-2/BT/2006, tanggal 29 Desember 2006, sebesar Rp 1.141.983,-;

Pada saat pengajuan pencairan, Terdakwa telah melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan Selesai Nomor : 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, yang tanda tangannya seolah-olah asli ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan dan Penerima Pekerjaan yaitu saksi Lili Supriadi, ATP, saksi Dra. Yuliani, saksi Zulkarnain, S.Sos, saksi Zulkaffi, ST, saksi Ezi Maryadi saksi Sugiarto, BE. S.Sos dan saksi Jalius Marlen, padahal Tim tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dan tidak dilampiri dengan As Built Drawing;

- Bahwa seharusnya segera setelah menerima permintaan pembayaran dari saksi Handy Terdakwa memerintahkan kepada tim pemeriksa pekerjaan untuk melakukan ofname pekerjaan yang dimintakan pembayaran bersama-sama pengawas, koordinator pengawas, pengawas konsultan serta penyedia jasa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan. Maka dibuat berita Acara pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor 204/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan yang telah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD yaitu mencairkan anggaran Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006, bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (3) Keppres Nomor 8 Tahun 2003;



- Bahwa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan Selesai seolah-olah asli mengakibatkan seluruh dana Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006 sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dapat dicairkan melalui BPD Cabang Pembantu Muara Aman dan telah dibayarkan kepada Handy Yanto;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006 Terdakwa selaku pemimpin kegiatan bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tertuang dalam surat perjanjian kerja (kontrak) akan tetapi karena Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan tidak melaksanakan tanggung jawabnya mengakibatkan pelaksanaan proyek oleh Handy Yanto selaku pelaksana CV. Sido Unggul melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari Teknik Sipil Universitas Bengkulu pada Hari Sabtu, tanggal 26 April 2008, yang tertuang dalam laporan independen cek fisik pelaksanaan proyek, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja, adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kerja (kontrak) dan kekurangan volume pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	1. Pengukuran dan pasang Bowplank	1 paket	1 Paket	OK
	2. 2 Papan nama Pekerjaan	1 bh	0 buah	tidak dipasang
	3. Sewa Gudang/Direksi Keet	1 unit	1 Unit	OK
II.	PEKERJAAN TANAH			
	1. Galian Tanah Konstruksi	159.39 m ³	159.39 m ³	OK
	2. Pek. Urungan Tanah Pilihan	9.57 m ³	9.57 m ³	OK



III.	PEKERJAAN DRAINASE			
	1. Box Culvert 2,5 x 2,5 = 1 unit	21 m	0 m	Runtuh
	2. Konstruksi Pasangan Batu Kali Penahan	9 m ³	0 m ³	Tidak dipasang
	3. Pek. Pas. Batu Kali Loneng	8,76 m ³	1,72 m ³	Volume kurang
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN			
	1. Administrasi dan dokumentasi	1 Unit	1 Unit	OK
	2. Pengawasan dan Pelaporan	1 Unit	1 Unit	OK
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	0 m ³	+3 m ³	tidak

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan mengetahui dan menyadari bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun 2006 seharusnya dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai namun Terdakwa tidak pernah membuat surat permintaan kepada Tim untuk dilakukan pemeriksaan sehingga Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai tidak melakukan pemeriksaan lapangan namun Terdakwa tetap melakukan serah terima pekerjaan 100% dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2006 Nomor : 17/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006, dengan seolah-olah tanda tangan atas nama Irwan Sukma Dharma dengan diketahui dan disetujui oleh Ir. H. A. Azhary AR., MM., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong mengakibatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dapat digunakan Handy Yanto untuk pencairan dana 100%;

Bahwa seharusnya Terdakwa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 tahun 2003;

Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan anggaran proyek tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan, tanpa dilampiri dengan Berita Acara Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan dan melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi telah memperkaya orang lain yaitu saksi Handy atau suatu korporasi yaitu CV. Sido Unggul dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 117.110.816,18 (seratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu delapan ratus enam belas koma delapan belas rupiah) berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase (Box Culvert) Jalan Dua Jalur Desa Danau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun 2006 Nomor R-3902/PW06/5/2005, tanggal 6 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD AZIM, ST bin AHMAD, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA 2006 pada Dinas PU Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 119 Tahun 2006, tanggal 5 Mei 2006, tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pemimpin Kegiatan dan Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. H. A. Azhary AR. MM, selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong dan Handy Yanto, sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Pemimpin kegiatan Pekerjaan pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten TA 2006 pada Dinas PU Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 119 Tahn 2006 tanggal 5 Mei 2006 dengan tugas yaitu :
 1. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya berdasarkan DASK yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menatausahakan administrasi kegiatan dan keuangan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan negara kepada atasan langsung Bupati Lebong dan unit kerja terkait secara berkala.
 4. Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan kepada Bupati Lebong melalui atasan langsung.
- Bahwa dalam kedudukannya selaku pemimpin kegiatan terdakwa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Tahun Anggaran 2006, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa pada bulan Oktober 2006 saksi Handy Yanto mendapat informasi dari saksi Akang kalau ada pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase (Box Culvert) Jalan 2 Jalur Pusat Pemerintahan yang berlokasi di Desa Danau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong kemudian saksi Handy Yanto bersama dengan Akang menemui saksi Ir. Azhary, MM., di Kantor Dinas PU Kabupaten Lebong. Setelah di dalam ruangan saksi Akang menanyakan kepada saksi Ir. Azhary, MM., apakah pekerjaan Box Culvert telah ada yang mengerjakan? dan saat itu dijawab oleh saksi Ir. Azhary, MM., belum ada. Kemudian saksi Akang mengatakan kalau belum ada yang mengerjakan biar kami yang mengerjakan. Selanjutnya saksi Ir. Azhary, MM., menanyakan,

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup tidak untuk mengerjakan pembangunan box culvert dalam jangka waktu yang singkat karena hampir berakhirnya masa tahun anggaran. Saat itu saksi Handy Yanto dan saksi Akang menyanggupinya, lalu saksi Ir. Azhary, MM., menyuruh saksi Handy Yanto dan Akang untuk menemui Terdakwa dan Hanter. Namun saat itu mereka hanya berhasil menemui saksi Hanter dan menyerahkan berkas perusahaan untuk ditindak lanjuti. Bahwa di dalam berkas perusahaan yang diserahkan oleh saksi Handy. Saksi Handy telah memalsu tanda tangan Direktur CV. Sido Unggul yaitu saksi Irwan Sukma Darma;

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Azhary, MM., menyuruh Terdakwa untuk membuat kontrak kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hanter untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan (kontrak Jasa Pemborongan);
- Bahwa pada tanggal 24 November 2006 ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan (kontrak Jasa Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 Nomor : 204/PK/PNJ /APBD/LB/XI/2006, yang ditandatangani oleh M. Azim, ST dengan tanda tangan yang seolah-olah ditandatangani oleh Irwan Sukma Darma padahal yang menandatangani adalah saksi Handy Yanto yang dilakukan dengan cara memalsu tanda tangan Irwan Sukma Darma dan mengetahui/setuju oleh saksi Ir. Azhary, MM., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran dengan dana kegiatan sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	1. Pengukuran dan pasang Bowplank	1 paket	300.000	300.000
	2. 2 Papan nama Pekerjaan	1 bh	250.000	250.000
	3. Sewa Gudang/Direksi Keet	1 unit	700.000	700.000
II.	PEKERJAAN TANAH			
	1. Galian Tanah Konstruksi	159.39 m ³	25.125,00	4.004.618,48
	2. Pek. Urungan Tanah Pilihan	9.57 m ³	146.168,26	1.398.830,25



III.	PEKERJAAN DRAINASE			
	1. Box Culvert 2,5 x 2,5 = 1 unit, dengan konstruksi : pemadatan daerah dasar, cor lantai dasar 3 m ³ (lantai dasar beton K 125 tebal 20 cm), pembuatan bekisting, pemasangan pembesian (169 kg/m ³), cor beton struktur K 225 dalam dua tahap)	21 m	5.440.566,98	114.251.906,58
	2. Konstruksi Pasangan Batu Kali Penahan	9 m ³	358.932,74	3.230.394,66
	3. Pek. Pas. Batu Kali Loneng	8,76 m ³	358.932,74	3.144.250,80
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN			
	1. Administrasi dan dokumentasi	1 unit	400.000,00	400.000,00
	2. Pengawasan dan Pelaporan	1 unit	500.000,00	500.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku pemimpin kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA 2006 tidak pernah membuat surat kepada Panitia Lelang yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Lebong No. 335 Tahun 2006, tanggal 2 Agustus 2006, untuk melakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006 namun Terdakwa selaku Pimpinan kegiatan telah membuat surat keputusan No. 157/PK/PNJ/APBD/LB/XI/2006, tanggal 24 November 2006 tentang pemenang pelelangan pemilihan langsung kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 yang menetapkan CV. Sido Unggul untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dengan nilai borongan Rp 141.000.000,- dengan mengetahui saksi Ir. Azhary, MM;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006, Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Kegiatan telah melakukan pembayaran dana proyek sebagai berikut :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp 116.000.181,82
- Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 11.600.018,8 +
- Jumlah : Rp 127.600.300,00

Kemudian saksi Anas Umbara selaku Pemegang Kas bersama dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong Ir. Azhary, MM, membuat SPP Nomor : 900/1396/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong untuk dana 90% yang terdiri dari dana SPP tersebut untuk dana DAK 90% terbitlah SPMU No. 2438/01.01.10011-2/BT/2006, tanggal 29 Desember 2006, sebesar Rp 115.363.636 dan untuk dana DAU 90% terbit SPMU No. 2437/01.01.10011-2/BT/2006, tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2006 saksi Ir. Azhary, MM., bersama dengan saksi Anas Umbara telah membuat permintaan SKO yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong dengan Surat Pengantar Nomor : 921/1067/KEU/XII/2006, tanggal 8 Desember 2006, perihal permintaan SKO (Dana DAK) sebesar Rp 14.177.800,- dengan perincian :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp 12.888.909,09
- Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 1.288.8890,91 +
- Jumlah : Rp 14.177.800,00

Kemudian saksi Anas Umbara selaku Pemegang Kas bersama dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong Ir. Azhary, MM, membuat SPP Nomor : 900/1397/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong untuk dana 10% yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp 12.888.909,09 dan DAU Rp. 1.288.890,91. Kemudian berdasarkan SPP tersebut untuk dana DAK 10% terbitlah SPMU No. 2435/01.01.10011-2/BT/2006, tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 11.419.834 dan untuk dana DAU 10% terbit SPMU No. 2436/01.01.10011-2/BT/2006, tanggal 29 Desember 2006, sebesar Rp 1.141.983,-;

Pada saat pengajuan pencairan, Terdakwa telah melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan Selesai Nomor : 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, yang tanda tangannya seolah-olah asli ditandatangani oleh Tim

Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan dan Penerima Pekerjaan yaitu saksi Lili Supriadi, ATP, saksi Dra. Yuliani, saksi Zulkarnain, S.Sos, saksi Zulkaffi, ST, saksi Ezi Maryadi saksi Sugiarto, BE. S.Sos dan saksi Jalius Marlen, padahal Tim tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dan tidak dilampiri dengan As Built Drawing;

- Bahwa seharusnya segera setelah menerima permintaan pembayaran dari saksi Handy Terdakwa memerintahkan kepada tim pemeriksa pekerjaan untuk melakukan ofname pekerjaan yang dimintakan pembayaran bersama-sama pengawas, koordinator pengawas, pengawas konsultan serta penyedia jasa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan. Maka dibuat berita Acara pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a Surat Perjanjian Pelaksanaan Pendorongan Nomor 204/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan yang telah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD yaitu mencairkan anggaran Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006, bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (3) Keppres Nomor 8 Tahun 2003;
- Bahwa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan Selesai seolah-olah asli mengakibatkan seluruh dana Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006 sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dapat dicairkan melalui BPD Cabang Pembantu Muara Aman dan telah dibayarkan kepada Handy Yanto;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006 Terdakwa selaku pemimpin kegiatan bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tertuang dalam surat perjanjian kerja (kontrak) akan tetapi karena Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan tidak melaksanakan tanggung jawabnya mengakibatkan pelaksanaan proyek oleh Handy Yanto selaku pelaksana CV. Sido Unggul melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari Teknik Sipil Universitas Bengkulu pada Hari Sabtu, tanggal 26 April 2008, yang tertuang dalam laporan independen cek fisik pelaksanaan proyek, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja, adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kerja (kontrak) dan kekurangan volume pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	1. Pengukuran dan pasang Bowplank	1 paket	1 Paket	OK
	2. 2 Papan nama Pekerjaan	1 bh	0 buah	tidak dipasang
	3. Sewa Gudang/Direksi Keet	1 unit	1 Unit	OK
II.	PEKERJAAN TANAH			
	1. Galian Tanah Konstruksi	159.39 m ³	159.39 m ³	OK
	2. Pek. Urungan Tanah Pilihan	9.57 m ³	9.57 m ³	OK
III.	PEKERJAAN DRAINASE			
	1. Box Culvert 2,5 x 2,5 = 1 unit	21 m	0 m	Runtuh
	2. Konstruksi Pasangan Batu Kali Penahan	9 m ³	0 m ³	Tidak dipasang
	3. Pek. Pas. Batu Kali Loneng	8,76 m ³	1,72 m ³	Volume kurang
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN			
	1. Administrasi dan dokumentasi	1 Unit	1 Unit	OK
	2. Pengawasan dan Pelaporan	1 Unit	1 Unit	OK
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	0 m ³	+3 m ³	tidak

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan mengetahui dan menyadari bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun 2006 seharusnya dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai namun Terdakwa tidak pernah membuat surat permintaan kepada Tim untuk dilakukan pemeriksaan sehingga Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai tidak melakukan pemeriksaan lapangan namun Terdakwa tetap melakukan serah terima pekerjaan 100% dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2006 Nomor : 17/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006, dengan seolah-olah tanda tangan atas nama Irwan Sukma Dharma dengan diketahui dan disetujui oleh Ir. H. A. Azhary AR., MM., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong mengakibatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dapat digunakan Handy Yanto untuk pencairan dana 100%;

Bahwa seharusnya Terdakwa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 tahun 2003;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan anggaran proyek tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan, tanpa dilampiri dengan Berita Acara Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan dan melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi telah memperkaya orang lain yaitu saksi Handy atau suatu korporasi yaitu CV. Sido Unggul dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 117.110.816,18 (seratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu delapan ratus enam belas koma delapan belas rupiah) berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase (Box Culvert) Jalan Dua Jalur Desa Danau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun 2006 Nomor R-3902/PW06/5/2005, tanggal 6 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup, tanggal 15 April 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AZIM, ST bin AHMAD terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD AZIM, ST bin AHMAD berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 117.110.814,18, secara tanggung renteng dengan Ir. H. A. Azhary, MM, dan Handy Yanto, dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Daftar Penguji SPMU No. 2470/Pemb/200629 Desember 2006.
 2. Surat Perintah Membayar No. 2438/01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAK 90 %.
 3. Daftar Penguji SPMU No. 2469/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
 4. Surat Perintah Membayar No. 2437/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAU 90 %.
 5. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 20 Desember 2006.
 6. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
 7. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita Acara Pembayaran No. 1400/BAP/APBD/APBN/XII/2006
9. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
10. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.
11. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.
12. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.
13. Daftar Penguji SPMU No. 2467/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
14. Surat Perintah Membayar No. 2435/202.01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAK 10 %.
15. Daftar Penguji SPMU No. 2468/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
16. Surat Perintah Membayar No. 2436/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAU 10 %.
17. Ceklist Kelengkapan dokumen SPP BT (pihak ketiga) pengajuan termyn 100%.
18. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 21 Desember 2006.
19. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181,82.
20. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181,82.
21. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006.
22. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
23. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
24. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
25. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006 sebesar Rp 14.100.000,00.
26. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181,82.
27. SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006.

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Daftar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Kab. Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21 Desember 2006.
 29. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai No. 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
 30. Surat No. /TIM-PPPS/DPU/XII/2006 tanggal Desember 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai.
 31. Check List Pemeriksaan Administrasi Kegiatan tanggal September 2006.
 32. Daftar Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan.
 33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No. 17/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
 34. Surat Keterangan Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 27 Desember 2006.
 35. Laporan Mingguan ke III.
 36. Kwitansi SIOPDA pembayaran Drainase Jalan dua jalur L/A.
 37. Kwitansi Pembayaran Premi.
 38. Tanda bukti penerimaan pembayaran retribusi.
 39. Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan.
 40. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 204/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006.
 41. SK Bupati Lebong No. 335 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan barang dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kab. Lebong.
 42. Surat CV. Sido Unggul Nomor : 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan pekerjaan.
 43. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.
 44. Surat Pemimpin Kegiatan No.624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.
 45. Surat Pemimpin Kegiatan NO.624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek pembangunan Saluran Drainase jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.
- Dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain yaitu dalam berkas An. Ir. H. A. Azhary, MM, bin Ahmad Rusli.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 25/Pid.B/2009/PN.CRP, tanggal 13 Mei 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZIM, ST bin AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZIM, ST bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Daftar Penguji SPMU No. 2470/Pemb/200629 Desember 2006.
 2. Surat Perintah Membayar No. 2438/01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAK 90 %.
 3. Daftar Penguji SPMU No. 2469/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
 4. Surat Perintah Membayar No. 2437/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAU 90 %.
 5. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 20 Desember 2006.
 6. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
 7. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
 8. Berita Acara Pembayaran No. 1400/BAP/APBD/APBN/XII/2006
 9. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
 10. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, sebesar Rp 115.363.636,36.
 11. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.
13. Daftar Penguji SPMU No. 2467/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
14. Surat Perintah Membayar No. 2435/202.01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAK 10 %.
15. Daftar Penguji SPMU No. 2468/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
16. Surat Perintah Membayar No. 2436/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAU 10 %.
17. Ceklist Kelengkapan dokumen SPP BT (pihak ketiga) pengajuan termyn 100%.
18. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 21 Desember 2006.
19. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181,82.
20. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181,82.
21. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006.
22. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
23. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
24. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
25. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006 sebesar Rp 14.100.000,00.
26. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181.82.
27. SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006.
28. Daftar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Kab. Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21 Desember 2006.
29. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai No. 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
30. Surat No. /TIM-PPPS/DPU/XII/2006 tanggal Desember 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai.
31. Check List Pemeriksaan Administrasi Kegiatan tanggal September 2006.

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Daftar Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan.
 33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No. 17/PK/PNJ/APBD/LB /XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
 34. Surat Keterangan Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 27 Desember 2006.
 35. Laporan Mingguan ke III.
 36. Kwitansi SIOPDA pembayaran Drainase Jalan dua jalur L/A.
 37. Kwitansi Pembayaran Premi.
 38. Tanda bukti penerimaan pembayaran retribusi.
 39. Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan.
 40. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 204/PK/PNJ/APBD/LB/ XII/2006.
 41. SK Bupati Lebong No. 335 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan barang dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kab. Lebong.
 42. Surat CV. Sido Unggul Nomor : 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan pekerjaan.
 43. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.
 44. Surat Pemimpin Kegiatan No.624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.
- Dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain yaitu dalam berkas An. Ir. H. A. Azhary, MM, bin Ahmad Rusli.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 65/Pid.2009/PT.BKL, tanggal 30 Juli 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 25/Pid.B/2009/PN.Crp, tanggal 13 Mei 2009 atas nama Muhammad Azim, ST bin Ahmad, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZIM, ST bin AHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZIM, ST bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan (tahanan kota);
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Daftar Penguji SPMU No. 2470/Pemb/200629 Desember 2006.
 2. Surat Perintah Membayar No. 2438/01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAK 90 %.
 3. Daftar Penguji SPMU No. 2469/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
 4. Surat Perintah Membayar No. 2437/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAU 90 %.
 5. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 20 Desember 2006.
 6. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
 7. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
 8. Berita Acara Pembayaran No. 1400/BAP/APBD/APBN/XII/2006
 9. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
 10. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.
 11. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.
 12. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.
 13. Daftar Penguji SPMU No. 2467/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perintah Membayar No. 2435/202.01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAK 10 %.
15. Daftar Penguji SPMU No. 2468/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
16. Surat Perintah Membayar No. 2436/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAU 10 %.
17. Ceklist Kelengkapan dokumen SPP BT (pihak ketiga) pengajuan termyn 100%.
18. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 21 Desember 2006.
19. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181,82.
20. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181,82.
21. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006.
22. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
23. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
24. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
25. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006 sebesar Rp 14.100.000,00.
26. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181.82.
27. SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006.
28. Daftar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Kab. Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21 Desember 2006.
29. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai No. 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
30. Surat No. /TIM-PPPS/DPU/XII/2006 tanggal Desember 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai.

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Check List Pemeriksaan Administrasi Kegiatan tanggal September 2006.
32. Daftar Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan.
33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No. 17/PK/PNJ/APBD /LB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
34. Surat Keterangan Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 27 Desember 2006.
35. Laporan Mingguan ke III.
36. Kwitansi SIOPDA pembayaran Drainase Jalan dua jalur L/A.
37. Kwitansi Pembayaran Premi.
38. Tanda bukti penerimaan pembayaran retribusi.
39. Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan.
40. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 204/PK/PNJ/APBD/LB/ XII/2006.
41. SK Bupati Lebong No. 335 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan barang dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kab. Lebong.
42. Surat CV. Sido Unggul Nomor : 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan pekerjaan.
43. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.
44. Surat Pemimpin Kegiatan No.624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain yaitu dalam berkas An. Ir. H. A. Azhary, MM, bin Ahmad Rusli.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pid/2009/PN.CRP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2009, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pid/2009/PN.CRP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, pada tanggal 09 September 2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 September 2009, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, pada tanggal 11 September 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, pada tanggal 09 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 10 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalam penjatuhan hukuman uang pengganti, Hakim Pengadilan tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan baik dari keterangan terdakwa maupun saksi tidak terungkap bahwa terdakwa telah menikmati uang hasil yang diperoleh dari korupsi tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan keterangan saksi Handy Yanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang saat ini sedang tahap persidangan) yang menerangkan bahwa saksi Handy Yanto Bin Yanto Prayitno telah memberikan fee untuk Kepala Dinas

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



PU Kabupaten Lebong H. Ir. Ahmad Azhary (berkas perkara terpisah dan sudah diputus Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 16 Juli 2009) dan Pemimpin Kegiatan Muhammad Azim, ST (terdakwa) sebesar 15 % dari nilai proyek yang diserahkan melalui saksi Akang, hal ini juga dikuatkan dalam perkara terpisah atas nama terpidana H. Ir. Ahmad Azhary telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 16 Juli 2009 dengan putusan Nomor : 114/PID.B/2009jPN.Crp yang salah satu amarnya telah "Menghukum uang pengganti Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

2. Dalam hal penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD AZIM, ST bin AHMAD dimana amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi". adapun berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana "Dakwaan Subsidiar" yang telah terbukti baik di tingkat Pengadilan Negeri Curup maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Bengkulu secara tegas menyebutkan "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu kurang cermat dalam mempertimbangkan memori atau nota keberatan dari Terdakwa/dahulu Pemanding/sekarang sebagai Pemohon Kasasi (selaku Pemohon Banding), dan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mempertimbangkan secara seksama akan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan Pengadilan Negeri, sehingga pada akhirnya Pengadilan Tinggi Bengkulu di dalam

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



pertimbangan putusannya pada halaman 26 berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah dipandang tepat dan benar sehingga oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut dipandang telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri, bahwa peranan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah hanya sebagai Pemimpin Kegiatan yang menjalankan tugasnya atas perintah atau atas penunjukan dari Ir. H. A. Azhari MM bin Ahmad Rusli selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan yang secara struktural adalah atasan Terdakwa/Pemohon Kasasi;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi didalam menjalankan tugasnya selaku Pemimpin Kegiatan telah melaksanakannya sebagaimana mestinya dan sesuai dengan petunjuk dan atas perintah dari Ir. H. A. Azhari MM bin Ahmad Rusli selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga seandainya pun ada tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang sedikit menyimpang dari tata cara yang diatur baik di dalam Keppres maupun di dalam peraturan lainnya, hal tersebut adalah atas perintah dari Ir. H. A. Azhari MM bin Ahmad Rusli selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mungkin Terdakwa/Pemohon Kasasi sangkal/bantah, sehingga secara hukum tanggung jawabnya berada ditangan Ir. H. A. Azhari MM bin Ahmad Rusli, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa demikian juga didalam pelaksanaan pekerjaan proyek dimaksud, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku, dan Terdakwa/Pemohon Kasasi di dalam menandatangani sejumlah surat yang berkaitan dengan kewenangan Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Pemimpin Kegiatan adalah sesuai dengan ketentuan, karena sebelumnya telah ada sejumlah surat atau berita acara hasil pemeriksaan oleh pengawas lapangan dan masing-masing kewenangan tersebut telah diatur di dalam ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mungkin apabila kewenangan yang sudah diberikan kepada pengawas lapangan harus Terdakwa/Pemohon Kasasi yang memikulnya;
- Bahwa pekerjaan proyek telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari ada temuan bahwa bahan yang digunakan dalam pembangunan proyek tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian kerja, hal tersebut adalah masuk kewenangan pengawas lapangan, namun Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya menerima laporan dari

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas lapangan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor telah sesuai;

- Bahwa perihal kemudian proyek ambruk karena banjir, hal tersebut telah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah diminta pertanggung jawaban dari kontraktor pelaksana, namun kasus ini dengan terburu-buru telah diproses oleh Kejaksaan Negeri Tubli;
- Bahwa apabila ada temuan Jaksa bahwa dalam pengerjaan proyek didapati bahwa kontruksi dan bahan yang digunakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak, maka hal ini merupakan perbuatan wanprestasi dari Kontraktor, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada mendapatkan apapun dari proyek ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti kurang mempertimbangkan Pasal 197 (1) dan sehingga putusan tersebut perlu dibatalkan sesuai Pasal 197 (2) KUHAP dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa uang pengganti tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menetapkan berapa jumlah uang yang nyata-nyata telah dinikmati/diterima oleh Terdakwa (adanya istilah tanggung renteng menunjukan Jaksa Penuntut Umum ragu, berapa jumlah uang yang diterima/dinikmati oleh Terdakwa).

mengenai alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena judex facti sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa fakta hukum membuktikan Terdakwa mengetahui pekerjaan box culvert belum selesai sampai 100%, Terdakwa tetap melakukan serah terima pekerjaan dengan menandatangani BA serah terima sehingga dana kegiatan 100% dicairkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara/daerah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 65/Pid.2009/PT.BKL, tanggal 30 Juli 2009, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa MUHAMMAD AZIM, ST bin AHMAD;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 65/Pid.2009/PT.BKL, tanggal 30 Juli 2009;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZIM, ST bin AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZIM, ST bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Daftar Penguji SPMU No. 2470/Pemb/200629 Desember 2006.
 2. Surat Perintah Membayar No. 2438/01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAK 90 %.
 3. Daftar Penguji SPMU No. 2469/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
 4. Surat Perintah Membayar No. 2437/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAU 90 %.
 5. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 20 Desember 2006.
 6. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
 7. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
 8. Berita Acara Pembayaran No. 1400/BAP/APBD/APBN/XII/2006
 9. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 11.536.363,64.
 10. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.
 11. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.
 12. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 115.363.636,36.
 13. Daftar Penguji SPMU No. 2467/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perintah Membayar No. 2435/202.01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAK 10 %.
15. Daftar Penguji SPMU No. 2468/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
16. Surat Perintah Membayar No. 2436/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase jalan dua jalur (box culvert) DAU 10 %.
17. Ceklist Kelengkapan dokumen SPP BT (pihak ketiga) pengajuan termyn 100%.
18. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 21 Desember 2006.
19. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181,82.
20. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181,82.
21. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006.
22. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
23. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
24. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.
25. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006 sebesar Rp 14.100.000,00.
26. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181,82.
27. SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006.
28. Daftar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Kab. Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21 Desember 2006.
29. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai No. 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
30. Surat No. /TIM-PPPS/DPU/XII/2006 tanggal Desember 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai.
31. Check List Pemeriksaan Administrasi Kegiatan tanggal September 2006.
32. Daftar Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan.

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No. 17/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
34. Surat Keterangan Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 27 Desember 2006.
35. Laporan Mingguan ke III.
36. Kwitansi SIOPDA pembayaran Drainase Jalan dua jalur L/A.
37. Kwitansi Pembayaran Premi.
38. Tanda bukti penerimaan pembayaran retribusi.
39. Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan.
40. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 204/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006.
41. SK Bupati Lebong No. 335 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan barang dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kab. Lebong.
42. Surat CV. Sido Unggul Nomor : 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan pekerjaan.
43. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.
44. Surat Pemimpin Kegiatan No.624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.
45. Surat CV. Sido Unggul Nomor : 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan pekerjaan.
46. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan kahar Fisik Proyek pembangunan Saluran Drainase jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.
47. Surat Pemimpin Kegiatan No.624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek pembangunan Saluran Drainase jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas.

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain yaitu dalam berkas An. Ir. H. A. Azhary, MM, bin Ahmad Rusli.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu, tanggal 28 April 2010**, oleh R. IMAM HARJADI, S.H.

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338